

MANAJEMEN DOKUMEN ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA

OLEH :
RACHMAN SUKRI
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA

- Secara garis besar arsip elektronik terbagi menjadi dua jenis, yaitu :
 - Arsip elektronik yang tercipta berdasarkan pemindaian secara elektronik (hasil scan) atau menggunakan alat yang bersifat elektronik.
 - Arsip elektronik yang penciptaannya sejak awal dilakukan secara elektronik dan melalui proses enkripsi.
- Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011
- Manajemen rekod merupakan sebuah sistem yang mencakup keseluruhan aktivitas dari daur hidup arsip (*life cycle of a records*)
Daur hidup arsip terbagi dalam beberapa fase yakni penciptaan dan penerimaan (*creation and receipt*), pendistribusian (*distribution*), penggunaan (*use*), pemeliharaan (*maintenance*), dan penyusutan (*disposition*) arsip
Ricks, Betty R.1992. *Information and Image Management: A Records System Approach*. Ohio:South Western Publishing

Pasal 5 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.


Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.


NOTED:

- ❖ LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku pengelola sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik harus memastikan data atau arsip elektronik yang tersimpan dalam server dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya setiap saat sesuai retensi aktif.
- ❖ Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disusun Strategy Management Backup dengan mengacu pada retensi arsip elektronik yang ditetapkan


CONTOH STRATEGY MANAJEMEN BACKUP



Topology SPSE di Kementerian Keuangan



Topology SIMPeL di Kementerian Keuangan



Terima Kasih